BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 7

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2020

NOMOR: 7 TAHUN 2020

TENTANG : TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala, dan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. berdasarkan ketentuan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat 2874/AJ.402 /DRJD/2017 tentang pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan 2922/AJ.402/DRJD/2018 Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu adanya peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 15):
 - 12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17);

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

BUKTI LULUS UJI

Pasal 1

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

(3) Kartu....

- (3) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar atau *smart card* dan berupa kertas yang memiliki unsur pengaman.
- (4) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur pengaman.

BAB II

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ketentuan selain mengenai tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 7 Februari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI

MABULULU YULIASARI

SETD

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG : TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN

BERKALA

KENDARAAN

BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Pelayanan Pengujian Pertama dan Mutasi Masuk:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Mobil Penumpang Umum	230.000
2	Mobil Angkutan Umum Dalam Kota	230.000
3	Mobil Bus:	
	a) Mobil Bus Kecil	255.000
	b) Mobil Bus Sedang	280.000
	c) Mobil Bus Besar	330.000
4	Mobil Barang:	
	a) Jbb kurang dari 3500 kg	230.000
	b) Jbb 3501 kg s/d 5500 kg	255.000
	c) Jbb 5501 kg s/d 9000 kg	280.000
	d) Jbb 9001 kg s/d 16.000 kg	305.000
	e) Jbb lebih dari 16.001 kg	380.000
5	Kereta Gandengan	280.000
6	Kereta Tempelan	280.000
7	Kendaraan Khusus	330.000

B. Pelayanan Pengujian Berkala:

	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Ī	1	Mobil Penumpang Umum	80.000
ſ	2	Mobil Angkutan Umum Dalam Kota	0
Ī	3	Mobil Bus:	
		d) Mobil Bus Kecil	80.000
		e) Mobil Bus Sedang	105.000
		f) Mobil Bus Besar	130.000

4	Mobil Barang:	
	a) Jbb kurang dari 3500 kg	105.000
	b) Jbb 3501 kg s/d 5500 kg	130.000
	c) Jbb 5501 kg s/d 9000 kg	155.000
	d) Jbb 9001 kg s/d 16.000 kg	180.000
	e) Jbb lebih dari 16.001 kg	230.000
5	Kereta Gandengan	180.000
6	Kereta Tempelan	180.000
7	Kendaraan Khusus	230.000

C. Pelayanan Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Penggantian Kartu Uji Habis Pakai	25.000
2	Penggantian Kartu Uji Rusak/Hilang	250.000
3	Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang	250.000

D. Tarif Jasa Pelayanan Penilaian Kondisi Teknis

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Penilaian Kondisi Teknis:	
1	Mobil Penumpang Umum	40.000
2	Mobil Angkutan Umum Dalam Kota	50.000
3	Mobil Bus	
	a. Mobil Bus Kecil	50.000
	b. Mobil Bus Sedang	75.000
	c. Mobil Bus Besar	100.000
4	Mobil Barang	
	a. Jbb kurang dari 3500 kg	50.000
	b. Jbb 3501 kg s/d 5500 kg	75.000
	c. Jbb 5501 kg s/d 9000 kg	100.000
	d. Jbb 9001 kg s/d 16.000 kg	125.000
	e. Jbb lebih dari 16.001 kg	150.000

5. <u>Kereta</u>.....

5	Kereta Gandengan	100.000
6	Kereta Tempelan	100.000
7	Kendaraan Khusus	100.000
8	Sepeda Motor	25.000

Sukabumi, 7 Februari 2020 WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI